



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 9 tahun 1969
No. 1/DPRDGR/67.

24 Pebruari 1969

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN BANGLI**

Menetapkan Peraturan Daerah jang Berikut :
Peraturan Daerah tentang Padjak Reklame

Pasal 1.

KETENTUAN UMUM.

Dalam peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan:

- a. Daerah : Daerah Kabupaten Bangli.
- b. Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangli atau penguasa lain jang berdasarkan perundang-undangan jang berlaku mendjalankan hak dan kewadjiban selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangli.
- c. Mengadakan Reklame : Setiap usaha untuk memudji atau menawarkan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu atau seseorang jang dilakukan dengan tjara sedemikian rupa sehingga usaha itu dapat dilihat atau didengar oleh orang umum.
- d. Papan Reklame : Setiap alat reklame jang dipasang pada bangunan², pagar², pekarangan², pohon², tiang² dan sebagainja sedemikian rupa sehingga alat itu terlihat oleh umum.

- e. Reklame lajar : Setiap reklame berupa kain atau dari bahan yang dianggap serupa dengan itu.
- f. Reklame djalan : Setiap reklame yang dikelilingkan melulu oleh orang yang berdjalan kaki.
- g. Reklame tjahaja : Setiap reklame yang dipasang diluar bangunan dan diadakan dengan mempergunakan sinar buatan
- h. Reklame kendaraan : Setiap reklame yang dikelilingkan dengan mempergunakan kendaraan.
- i. Reklame Film : Setiap reklame yang diadakan dengan mempergunakan film atau selingan film (slide).
- j. Reklame sebaran : Setiap tulisan atau lukisan yang dicetak atau distensil yang diperuntukan buat disebarkan kepada umum, baik setjara tersendiri, maupun sebagai sisipan dari warta harian madjalah-madjalah atau buku².
- k. Reklame tempelan : Setiap tulisan atau lukisan yang ditjetak atau distensil diperuntukan buat dilekatkan pada papan reklame, tugu, bangunan-bangunan atau pagar² pekarangan.
- l. Reklame berwudjud : Semua reklame yang dipergunakan machluk hidup benda-benda lain yang serupa.
- m. Djalan Umum : Semua djalan, gang strotoir, lapangan, djembatan yang dilalui atau dikundjungi oleh umum.

Pasal 2.

- (1) Siapapun dilarang dengan tidak seidjin Kepala Daerah mengadakan reklamae dengan mempergunakan:
- a. Papan reklame.
 - b. Reklame tjahaja.
 - c. Reklame lajar.
 - d. Reklame djalan.
 - e. Reklame kendaraan.
 - f. Reklame film.

- g. Reklame sebaran.
- h. Reklame tempelan.
- i. Reklame berwudjud.
- j. Papan reklame milik pemerintah Daerah atau lain² tanda milik Daerah atau benda² jang berada di bawah pengawasannya.

(2) Larangan jang dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a. Reklame jang diadakan oleh atau untuk keperluan Negara atau daerah Swatantra.
- b. Pengumuman jg. diadakan untuk memenuhi ketentuan dlm. perundang²an jg. berlaku.
- c. Tulisan atau tanda² jang dipasang berkenaan pemilihan umum jang diselenggarakan berkenaan dengan perundang-undangan jang berlaku.
- d. Tulisan atau tanda² jang dipandang melulu untuk mendjamin keselamatan umum.
- e. Tulisan atau tanda² jang dipasang berkenaan dengan adanya konperensi, kongres, rapat, pertemuan partai atau organisasi usaha² sosial atau jang lain jang semata – mata tidak mentjari keuntungan dengan batas waktu tertentu untuk selebihnja dari djangka waktu tersebut jang telah ditetapkan tadi, pemasangan selanjutnja dianggap seperti memasang reklame biasa.
- f. Reklame jang dipasang diatas tanah² lapang, gedung², tembok², pagar², apa sadsja apabila reklame² itu diadakan melulu bersangkutan dengan nama persil itu sendiri, nama penghuni atau keluarganya jang turut mendiaminja, nama pekerdjaan atau perusahaan jang berada di tempat itu, jang dalam hal ini tidak pakai tjara² mengadakan reklame tersebut dalam ayat (1) sub a s/d i pasal ini.

(3) Reklame jang diadakan tanpa idjin dalam ayat (1) kepada Kepala Daerah harus dihapus dan biaja pemasangan atau jang memerintahkan untuk memasangnya dengan tidak mengurangi hukuman – hukuman jang dapat dikenakan kepadanya berdasarkan pasal 13.

Pasal 3.

(1) Untuk mendapat idjin dimaksud dengan pasal 2 ayat (1) kepada Kepala Daerah harus disampaikan permohonan tertulis dengan mempergunakan

model surat permohonan menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Kepala Daerah berhak untuk meminta kepada pemohon supaya pemohon memperlihatkan kepadanya atau kepada pedjabat jang ditundjuk olehnja, alat-alat reklame jang akan dipergunakan.

Pasal 4.

- (1) Idjin jang termaksud dalam pasal 2 diberikan untuk suatu masa jang tertentu bila perlu dengan ditjantumkan didalamnja perdjandjian² berhubung dengan sjarat² keindahan dan ketertiban keamanan dan kesusilaan serta kesehatan umum.
- (2) Pegawai jang disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai kekuasaan djika dianggap perlu menjatakan lamanja idjin sesuatu reklame.
- (3) Bagi reklame sebaran harus diberikan kepada pegawai jang disebut dalam pasal 3 ayat (2) untuk ditjap dengan pegawai ini akan melakukan penjetjapan ini sebelum padjak jang harus dilunasi dibajar.
- (4) Dilarang mengedarkan reklame sebaran tanpa ditjap sebagai dimaksud pada ayat diatas.

Pasal 5.

- (1) Permohonan idjin dalam pasal 2 dapat ditolak :
 - a. Apabila reklame jang akan diadakan menurut pertimbangan Kepala Daerah akan merugikan keindahan atau mengganggu ketertiban, keamanan, kesulitan atau kesehatan umum.
 - b. Apabila dalam waktu satu tahun sebelum mengadjukan permohonan untuk memperoleh idjin ini, pemohon sudah pernah mendapat idjin berdasarkan peraturan Daerah ini dan ditarik kembali oleh sebab² jang bukan atas permintaan sendiri.
- (2) Terhadap penolakkan permohonan idjin berdasarkan ayat (1) pasal ini pemohon dapat mengadjukan permintaan baru kepada Kepala Daerah dalam tempo 14 hari sesudah surat keputusan penolakan/disampaikan kepadanya.

Pasal 6.

- (1) Idjin jang dimaksud dalam pasal 2 oleh kepala daerah dapat ditarik kembali :
 - a. Apabila kepala reklame jang telah dapat idjin untuk dipasang ternyata ada perubahan dengan tanpa idjin dari Kepala Daerah.
 - b. Apabila syarat² jang dimaksud dalam pasal 4 dan ketentuan² dalam pasal 10 peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.
 - c. Dalam keadaan luar biasa, atas permohonan dari pemegang idjin.
- (2) Terhadap penjabutan idjin berdasarkan ayat (1) sub a pasal ini pemegang idjin dapat memajukan permintaan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam tempo 14 hari sesudah surat keputusan penjabutan disampaikan kepadanya.

Pasal 7.

- (1) Untuk mendapat reklame sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 dikenakan pajak menurut tarif² dibawah ini :

a. Untuk jenis reklame dibawah tiap² m² atau bagiannya :

	Harian tiap hari	Mingguan tiap minggu	Bulanan tiap bulan	Triwulan tiap triwulan	Setengah tahun tiap setengah tahun	Tahunan tiap tahun
reklame papan	Rp. 2,-	Rp. 6,-	Rp. 15,-	Rp. 30,-	Rp. 60.	Rp. 120.
reklame lajar	" 4,-	" 12,-	" 20,-			
reklame tjahja	" 3,-	" 9,-	" 22,-	" 45,-	" 90.	" 180.
reklame djalan	" 3,-	" 9,-	" 22,-	" 45,-	" 90.	" 180.
reklame kendaraan	" 5,-	" 13,50	" 33,-	" 45,-	" 90.	" 180.
reklame tempelan	" 2,-	" 6,-	" 15,-	" 30,-	" 60.	" 120.

b. Untuk jenis reklame dibawah ini :

Reklame berwujud : harian tiap hari Rp. 5.
Mingguan tiap minggu Rp. 15.
Bulanan tiap bulan Rp. 30.

Reklame film : mingguan tiap minggu Rp. 12.
Bulanan tiap bulan Rp. 30.

Reklame sebaran : tiap 1000 lembar Rp. 15.

- (2) Pemungutan pajak berlaku mulai hari sedjak persetujuan idjin diberikan .
- (3) Dalam halnja banyak permintaan terhadap pemakai atau tempat papan reklame milik Daerah, papan reklame ini diberikan kepada peminta jang lebih dahulu mendaftarkan, asal permintaan itu memenuhi sjarat2 jang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 8.

- (1) Mengadakan reklame sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 tidak boleh dilakukan sebelum pajak jang harus dibayar disetorkan di Kas Daerah.
- (2) Dengan idjin dari Kepala Daerah pemasangan reklame dapat menjimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini asal Kepala Daerah mengatur tjara pembayaran pajak dengan pengertian bahwa untuk tiap penjimpangan dari ketentuan dalam ayat (1) pasal ini sebagian pajaknja telah dibayar lebih dulu.

Pasal 9.

- (1) Djika sesuatu idjin sebagai jang dimaksudkan pasal 2 ditarik kembali, maka kepada pemegang jang bersangkutan dibayar kembali $\frac{3}{4}$ bagian dari djumlah pajak jang harus dibajarnya, dikurangi dengan djumlah pajak untuk waktu jang didjalaninja selama idjin itu berlaku menurut tarip jang tertantum dlam pasal 7.
- (2) Djika hasil pengurangan itu ternjata negatip, maka pemegang idjin itu dalam waktu 8 hari setelah ia menerima salinan surat keputusan penarikan idjinja, maka diwadjibkan membayar dari pajak jang harus dilunasi kepada pemegang Kas Daerah djumlah kekurangan mana harus disebutkan dalam surat keputusan jang bersangkutan.
- (3) Pembayaran kembali kepada pemegang idjin jang bersangkutan tidak akan dilakukan, apabila penarikan idjin dilakukan oleh karena pelanggaran atau tidak ditaatinja salah satu atau beberapa temuan dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 10.

- (1) Reklame-reklame jang tjabik2 dengan tidak usah diperingatkan, oleh pemegang idjin jang bersangkutan harus memperbaharui atau dihilangkan.

- (2) Papan reklame yang mendapat tegoran dari Kepala Daerah dalam waktu delapan hari setelah mendapat tegoran itu harus dibereskan.

Pasal 11.

Setiap orang ketjuali mereka yang berhak dengan berdasarkan peraturan Daerah ini atau ketentuan-ketentuan hukum lainnja atau pengumuman atau melakukan sesuatu perbuatan, sehingga reklame atau pengumuman itu tidak terbatja lagi.

Pasal 12.

- (1) Segera setelah masa pemberian idjin habis atau setelah penarikan idjin, reklame yang diadakan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 atas pemasangan idjin atau mereka yang berhak karena hukum, harus dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah mengusahakan penghapusan reklame dilakukan atas biaja yang orang yang melakukan kewadajiban tersebut dalam pasal 6 dan ketentuan ajat (1) pasal ini dan tidak mengurangi hukuman yang dikenakan kepadanja berdasarkan pasal 13 peraturan Daerah ini.

Pasal 13.

- (1) Terhadap pelanggaran atau tidak ditaatinja ketentuan tertjantum dalam atau berdasarkan pasal 2 ajat (1), pasal 4 ajat (4,6,7,8,9,10) dan pasal 12 ajat 1, peraturan Daerah ini dihukum dengan kurungan selama – lamanja tiga bulan atau hukuman denda setinggi-tingginja Rp. 1000,-
- (2) Pengusutan pelanggaran peraturan Daerah ini djuga diwadajibkan kepada Kepala Pekerdjaan Umum, Pengawas Keuangan, Pemeriksaan Pendapatan Daerah dan wakilnja dan Kepala² Pasar.

Pasal 14.

- (1) Pegawai pengusutan pelanggaran berhak memasuki pekarangan – pekarangan dimana reklame itu diadakan.
- (2) Pengusaha Pekarangan² tersebut pada ajat (1) diwadajibkan memberikan idjin kepada mereka itu untuk memasuki pekarangannya.

Pasal 15.

Terhadap badan² hukum, maka ketentuan² atau kewajiban yang tersebut dalam peraturan Daerah ini dilakukan terhadap pengurus badan hukum itu, pemimpin perusahaannya, jika mereka berada diluar Indonesia, maka dilakukan terhadap wakilnya yang berada di Indonesia.

Pasal 16.

Untuk reklame yang sudah ada pada waktu peraturan Daerah ini mulai berlaku dan berdasarkan peraturan daerah ini diperlakukan idjin dalam waktu satu bulan harus dimintakan idjin. Apabila dalam waktu tersebut permintaan idjin itu tidak dilakukan, maka reklame itu dianggap sebagai reklame yang dipasang tanpa idjin, reklame yang dimaksudkan dapat dipertahankan selama terhadap permintaan idjinya belum ada keputusannya.

Pasal 17.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Daerah Kabupaten Bangli" dan mulai berlaku pada hari pengundungannya dan berlaku surut sampai tgl. 1 Djanuari 1967.
- (2) Sedjak mulai berlakunya peraturan Daerah ini, Peraturan tentang mengadakan Reklame yang berlaku dalam Daerah Kabupaten Bangli tidak berlaku.

Mengetahui,
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Bangli,

t.t.d.

IDA BAGUS MADE SUTHA

Bangli, 28 Desember 1966
An. Dewan Perwakilan Daerah Gotong
Rojong Daerah Kabupaten Bangli.
Pds. Ketua,

t.t.d.

IDA BAGUS NGURAH

Disjahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 6 - 8 - 1968 No.Pemda 10/3/48-230
DIREKTUR PEMERINTAH DAERAH

t.t.d.

Drs. MACHMUDDIN NOOR

Diundangkan dalam Lembaran daerah propinsi bali tanggal 17 Maret 1969
Nomor : 9 tahun 1969.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
S e k r e t a r i s ,

t. t. d.

(Drs. SEMBAH SUBHAKTI)

PENDJELASAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGLI

No. I/DPRD – GR /1967
Tentang

PADJAK REKLAME

Undang-undang darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan Pajak Daerah yang telah ditetapkan menjadi undang-undang No. 1 tahun 1961 (L. N. No. 3 tahun 1961) tentang ketetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang² (memori penjelasan dalam T.L.N No. 2124). Pajak Reklame dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten/Daerah lain dan pada Daerah Tk.I pasal 14.

Peraturan Pajak Reklame yang sampai saat ini berlaku buat Daerah Kabupaten (Tk.III) di Bali adalah peraturan Daerah Bali (dulu) tanggal 6 Agustus 1953 No. P.23/DPRD/1953. Adanya suatu Peraturan daerah atas yang tidak berlakubuat Daerah itu, tetapi berlaku buat Daerah² bawahan (Daerah² Kabupaten dalam Daerah atasannya itu) tidaklah sesuai dengan Undang² Darurat No.11 tahun 1957 Jo. Undang² No.3 tahun 1961 tersebut diatas. Oleh karena itu sudah sepatutnya diadakan penertiban, sehingga mengenai pemungutan Pajak Reklame Daerah² Kabupaten dalam Daerah Propinsi Bali menetapkan sendiri peraturannya.

Ketjuali itu juga mendorong untuk mengeluarkan peraturan Pajak Reklame ini, tidaklah sesuai lagi tarif² dari Peraturan Pajak yang dulu sebagai akibat dari pada kenaikan – kenaikan harga lebih² dalam akhir ini.

Pada umumnya ketentuan² dalam P.D. ini masih berpegang teguh ketentuan² lama, ketjuali beberapa ketentuan diubah sesuai dengan perubahan zaman.

- A. Apa yang tertjangkup dalam pengertian istilah mengadakan reklame dalam P.D. ini termuat dalam pasal 1 sub c berbunyi : “Mengadakan reklame adalah setiap usaha untuk memudji atau menawarkan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu atau seseorang yang dilakukan dengan tjara yang sedemikian rupa sehingga usaha itu dapat dilihat oleh umum”. Dengan ketentuan ini kita dapat mengadakan oriterium (ukuran) yang luas, selain pengertiannya luas, juga tegas dalam arti mengurangi tafsiran² yang salah. Dengan ketentuan yang demikian ini sesungguhnya hal itu berarti bahwa dalam P.D. ini pada dasarnya tidak dibedakan apakah reklame itu berfungsi commer – cieel atautidak. Meskipun demikian dalam P.D. ini masih didapati ketentuang yang memberi penjetjualian terhadap pemasangan beberapa jenis reklame, akan tetapi perbedaan ini

bukannya atas jenis reklame, yang berfungsi kommer – sial, melainkan dengan memperhatikan beberapa jenis reklame yang menurut sifatnya tidak layak dikenakan Pajak. Jenis reklame yang dibebaskan dari Pajak atau dibebaskan untuk masa pemasangan yang tertentu tertantum dalam pasal2 ayat (2) yaitu :

1. Reklame yang diadakan oleh Negara dan daerah² Swatantra lain.
2. Reklame/tanda² yang dipasang untuk menjamin keselamatan umum.
3. Pengumuman yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang².
4. Tulisan/tanda² berkenaan dengan adanya kongres atau yang sematjam, asal dipasang tidak lebih dari 21 hari.
5. Tulisan/tanda² yang dipasang berkenaan dengan adanya pemilihan Umum.
6. Tulisan/tanda² yang diadakan untuk kepentingan sesuatu usaha sosial atau usaha lain jg se – mata² tidak mentjari keuntungan finan – sial asal dipasang tidal lebih dari 21 hari.
7. Papan – papan nama.

sudah barang tentu untuk pemasangan reklame demikian harus pula diturut ketentuan dalam P.D. ini agar jangan sampai pemasangan reklame mengakibatkan gangguan terhadap keindahan Kota, ketertiban keamanan kesosialan atau kesehatan umum. Atas dasar alasan ini Kepala Daerah dapat menolak permintaan pemasangan reklame yang termasuk dalam golongan ini seperti halnya terhadap permintaan idjin pada pemasangan reklame yang dikenakan Pajak.

- B. Dalam P.D. ini dimasukkan jenis alat² reklame yang pada masa ini lazim dipergunakan, yang antaranya adalah alat² baru.

Jenis alat² tersebut termasuk dalam Pasal 1 yaitu :

1. Papan reklame.
2. Reklame lajar.
3. Reklame djalan.
4. Reklame tjahja.
5. Reklame kendaraan.
6. Reklame film.
7. Reklame selebaran.
8. Reklame tempelan.
9. Reklame berwudjud.

Chusus mengenai jenis reklame berwudjud dapat diberi tjontoh misalnja : sebuah circus mengadakan reklame dengan djalan seekor gadjah milik circus itu dikelilingkan untuk dipertontonkan kepada penduduk sehingga dapat menarik perhatian umum.

Lain contoh lagi dari pada reklame berwujud ialah umpama bukan gadjah jang betul² hidup, tetapi djuga gadjah mainan jang dalam hal ini pernah dipergunakan oleh perkumpulan Sandiwara. Mengenai djenis reklame djang lain kiranja tidak perlu diberi pendjelasan, oleh karena keterangan jang dirumuskan dalam pasal 1 sudah djelas.

- C. Untuk menentukan tarip² padjak reklame tenjata sulit untuk mendapatkan suatu dasar jang dapat dipegunakan sebagai pedoman jang memuaskan. Berbagai dasar dapat diadjukan untuk dipakai, akan tetapi satu dasar tidak dapat dipegang teguh, oleh karena itu tarip² jang ditetapkan dalam P.D. ini dibuat dengan mengingat akan bermatjam-matjam faktor dengan tidak memegang teguh satu dasar sadja.

Adapaun faktor² itu dapat disebut dibawah ini :

- a. Perbedaan biaja pembuatan.
- b. Efisiensi reklame.
- c. Keinginan untuk memadjukan kesenian Daerah.
- d. System jang praktis.

Selain itu harus diperhatikan pula adanja dualism jang saling bertentangan jang umpamanja terdapat dalam menentukan besarnja suatu padjak pada umumnja, chususnya dalam menentukan Padjak reklame : Dualism jang dimaksud ialah ; disatu pihak adanja keinginan untuk memperoleh pemasukan keuangan jang lebih tinggi dan dilain pihak adanja keinginan untuk menambah beban Rakjat. Dengan memperhatikan faktor² ini maka tarip² dalam P.D. ini ditetapkan. Pendjelasan pasal demi pasal dipandang tidak perlu, karena ketentuan dibuat se-djelas² mungkin.
